

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

Putusan

Putusan Nomor 3593/B/PK/PJK/2024.
Putusan Nomor 24320/PP/M.XVB/2018.

Buku

Al-Anshari, *Tindak Pidana Perpajakan*, Strafrecht Study Center: Jakarta, 2012.
Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press: Jakarta, 2020.
Asshiddiqie Jimly, *Rekonfigurasi Sistem Hukum Indonesia*, Konstitusi Press: Jakarta, 2020.
Brotodiharjo S, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama: Bandung, 2013.
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
M. Hadjon Phillipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesi*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2007.
M. Hadjon Phillipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu: Surabaya, 1987.
Soemitro R, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Cetakan VIII Eresco: Bandung, 2012.
Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2018.

Jurnal Hukum

Al-Anshari, *Tindak Pidana Perpajakan*, Strafrecht Study Center: Jakarta, 2012.
Anshari, *Tindak Pidana Perpajakan*, Strafrecht Study Center: Jakarta, 2012.
Alston dan R. Goodman, *International Human Rights*, Oxford University Press: Oxford, 2013.
Aji, Jusikusuma, dkk, *Penyelesaian Sengketa Pajak atas Gugatan dan Sangahan: Suatu Perspektif Keadilan*, Jurnal Pajak Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2022.
Anwar Pohan Chairil, *Hukum Pajak: Teori dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013.

- Ardellia dan Yunanto, *Penyelesaian Sengketa Transaksi Pajak Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten Kendal*, Notarius, Vol. 15, No. 2, 2022.
- Aulia dan Machdar, *Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan*, Sinomika Journal, Vol. 2, No. 3, 2023.
- Aulia, dkk, *Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan*, Sinomika Journal, Vol. 2, No. 3, 2023.
- Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*.
- Brotodiharjo, *Asas dan Dasar Perpajakan dalam Teori dan Praktik*, Eresco: Bandung, 2013.
- Brotodiharjo, *Asas-Asas Hukum Pajak di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2013.
- Diotama R, A. Lestari, dkk, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Sengketa Pajak Daerah*, "Jurnal Hukum dan Perpajakan Indonesia", Vol. 7, No. 2, 2022.
- Donnelly J, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press: Ithaca, 2013.
- Hasanah Noor, R, dkk, *Analisis Sengketa Pajak di Indonesia: Perspektif Konsultan dan Fiskus*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 8, No. 2, 2025.
- Ismail, *Keadilan dalam Sengketa Perpajakan: Telaah atas Ketentuan Prosedural Banding*, Prenadamedia Group: Jakarta.
- Ismail, *Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta, 2019.
- Ismail dan Soemitro Brotodiharjo, *Asas dan Dasar Perpajakan dalam Teori dan Praktik*, Eresco: Bandung, 2013.
- John Rawls dalam Soemitro Brotodiharjo, *Asas dan Dasar Perpajakan dalam Teori dan Praktik*, Eresco: Bandung, 2013.
- Kusuma Anta, *Menakar Kualitas Pemeriksaan Pajak dalam Sengketa Pajak*, Jurnal Hukum Pajak Indonesia, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Khosafiah, dkk, *Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan*, Jurnal Pajak Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Mardiasmo, *Analisis Putusan Pengadilan Pajak dalam Sengketa Pajak*, Andi Offset: Yogyakarta, 2018.
- Saidi, *Hukum Pajak dan Perlindungan Wajib Pajak di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2007.
- Soemitro R, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Cet. VIII PT Eresco: Bandung, 2012.
- Sa'adah, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Sa'adah, *Hukum Pajak dalam Sistem Peradilan Pajak di Indonesia*.
- Supriyadi, *Kepatuhan Administratif dalam Sengketa Pajak: Studi Kasus di Pengadilan Pajak*, Jurnal Hukum dan Pajak, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Tanudjaja, dkk, *Upaya Hukum Bidang Perpajakan*, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 6, No. 4, 2025.



PUTUSAN
Nomor 3593/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PRIMA PERMATASARI, beralamat di Jalan Panji Nomor 186B, RT 001, RW 004, Penarukan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8067/PJ/2021, tanggal 28 Desember 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005079.14/2021/PP/M.IIIA Tahun 2021, tanggal 4 November 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim pengadilan Pajak untuk menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00326/KEB/WPJ.12/2020, tanggal 6 November 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3593/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00002/205/16/654/19, tanggal 29 Oktober 2019, atas nama Prima Permatasari, NPWP 25.473.462.7-654.000;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan surat uraian banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005079.14/2021/PP/M.IIIA Tahun 2021, tanggal 4 November 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00326/KEB/WPJ.12/2020, tanggal 6 November 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00002/205/16/654/19, tanggal 29 Oktober 2019, atas nama Prima Permatasari, NPWP 25.473.462.7-654.000, beralamat di Jalan Panji Nomor 186B, RT 001, RW 004, Penarukan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 November 2021; kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Desember 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3593/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005079.14/2021/PP/M.IIIA Tahun 2021, tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Januari 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu dipertimbangkan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak;
- Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar pengajuan banding oleh Pemohon Banding lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan Terbanding yang hendak diajukan banding?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
 - Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, gugatan ke Pengadilan Pajak harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat keputusan Tergugat yang hendak digugat;
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Keputusan Terbanding dikirimkan pada tanggal 10 November 2020, sedangkan pengajuan banding *a quo* pada tanggal 6 Mei 2021, maka jangka waktu pengajuan banding adalah lebih dari 3 (tiga) bulan, sehingga

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3593/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan banding oleh Pemohon Banding telah melewati jangka waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, tanpa dapat dibuktikan oleh Penggugat keterlambatan tersebut karena adanya keadaan diluar kekuasaan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak sehingga gugatan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

PRO MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PRIMA PERMATASARI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3593/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3593/B/PK/Pjk/2024